

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa disebut dengan BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Lokasi Bank Perkreditan Rakyat pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan, sehingga Bank Perkreditan Rakyat banyak dijumpai di setiap daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

(Menurut Darmawi : 2012) Pengertian Bank Perkreditan Rakyat sendiri adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 pasal (1) tentang Perbankan yaitu Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 seperti tersebut diatas. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa ada dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Fungsi bank perkreditan rakyat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain fungsi tersebut, bank perkreditan rakyat juga memiliki keterbatasan dalam menjalankan usahanya seperti dilarang membaerikan jasa dalam bentuk simpanan giro. Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan

modernisasi ekonomi pedesaan. Namun, semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan Nasabah BPR.

Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan telah ditegaskan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. (Menurut Hardanto : 2016) Risiko kredit merupakan risiko yang paling melekat dengan bank. Ini merupakan risiko yang timbul akibat debitur tidak dapat mengembalikan kredit tepat pada waktunya yang merupakan tanda-tanda dari adanya kebangkrutan dari suatu perusahaan. Kebangkrutan merupakan masalah yang esensial yang wajib diwaspadai oleh perusahaan terlebih oleh bank sebagai pihak penyalur kredit. Apabila suatu perusahaan telah mengalami kesulitan keuangan, maka perusahaan tersebut benar-benar mengalami kegagalan usaha.

Oleh sebab itu, maka bank harus mampu untuk mengantisipasi terjadinya risiko kredit tersebut. Analisis atau penelitian kredit ini dapat dilakukan melalui prinsip 5C (*character, capacity, collateral, capital dan condition*), 7P (*party, purpose, payment, profitability, protection, personality dan prospect*), Dengan melakukan analisis ini maka pihak perbankan akan memperoleh informasi mengenai prospek

usaha, kinerja debitur, serta kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya. Hal ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 bahwa kualitas kredit ini ditetapkan berdasarkan analisis terhadap tiga faktor, yakni prospek usaha, kinerja debitur, serta kemampuan membayar. Kualitas kredit ini mengkategorikan kredit para debitur ke dalam lima kategori yaitu Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) serta Macet (M). Berdasarkan kualitas kredit ini, maka pihak perbankan akan mampu untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dan bisa dilakukan dalam menangani kredit bermasalah yang didasarkan pada pengkategorian tersebut. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengantisipasi terjadinya risiko kredit yang diakibatkan karena adanya kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). NPL ini biasanya timbul karena pihak debitur yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya mampu untuk mengembalikan hutangnya dengan lancar seperti yang telah disepakati dalam perjanjian kredit yang mampu menimbulkan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu kondisi dimana tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur. Bentuknya dapat terwujud dalam beberapa bentuk, diantaranya seperti debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya, debitur tidak melaksanakan kewajiban pada waktunya dan debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Apabila kredit yang diberikan kepada nasabah telah masuk ke dalam kategori kredit bermasalah atau Non performing Loan (NPL), dimana kualitas kreditnya masuk ke

dalam kategori kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M) bank akan langsung mengeksekusi jaminan dari nasabah sesuai dengan yang diperjanjikan. Statusquo yang ada pada saat ini, apabila kredit yang diberikan oleh pihak bank sudah masuk dalam kategori sebagai kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) atau kredit yang diragukan (D), maka pihak bank perlu untuk melakukan berbagai tindakan sebagai upaya untuk mengantisipasi bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit Macet (M). Dalam perbankan, tindakan ini disebut sebagai tindakan penyelamatan kredit. Akan tetapi, tidak semua kredit bermasalah dapat diselesaikan dengan cara penyelamatan kredit, ini semua tergantung dengan kondisi dan situasi yang dihadapi dari masing-masing kredit. Banyak penelitian telah dilakukan terkait dengan analisis kredit (manajemen kredit) untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Manajemen risiko kredit ini dilakukan dengan cara menerapkan konsep 5C dalam pengelolaan kredit khususnya dalam pemberian kredit terhadap calon debitur. Hasilnya adalah penerapan konsep 5C mampu untuk menekan potensi terjadinya kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) sehingga mampu untuk menghasilkan predikat bank sehat dari segi manajemen. Dalam penelitian ini penulis juga membahas mengenai manajemen kredit. Akan tetapi hal yang membedakan dalam penelitian ini adalah penulis tidak hanya mengkaji dari segi manajemen kredit sebagai cara untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit saja, melainkan penulis juga mengkaji dari sisi penanganan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang juga mampu untuk menimbulkan terjadinya risiko kredit dan

justru akan memiliki dampak yang besar bagi perbankan.

Lembaga keuangan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara, keadaan tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan yang ada sampai saat ini, dimana lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank maupun non bank kian bersaing untuk mendapatkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan maupun simpanan berjangka yang kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. dalam usaha Penyaluran kredit mengandung risiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya, yang mana nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Untuk mengantisipasi hal itu bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit. kredit bermasalah adalah semua kredit yang mengandung resiko tinggi. Kredit yang disalurkan dikatakan bermasalah jika pengembaliannya terlambat dibanding jadwal yang direncanakan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali. Kredit bermasalah dapat dikelompokkan menjadi kredit tak lancar dan kredit macet.

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai faktor - faktor penyebab kredit bermasalah terhadap PT.BPR Candisaka Arta. Maka dalam penelitian ini peneliti akan mengambil judul tentang: **"Analisis faktor - faktor penyebab kredit bermasalah terhadap PT.BPR Candisaka Arta"**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setiap perusahaan baik perusahaan besar maupun kecil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada umumnya akan menghadapi suatu masalah. Permasalahan

yang dihadapi tergantung pada ruang lingkup kegiatan dari masing masing perusahaan. Untuk memecahkan suatu masalah, maka masalah itu harus diidentifikasi, yaitu dengan menganalisa faktor-faktor penyebab kredit bermasalah tersebut. Selanjutnya, merumuskan masalah itu untuk menilai sejauh mana penyimpangan itu terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana faktor - faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT.BPR Candisaka Arta?
2. Bagaimana kebijakan PT.BPR Candisaka Arta dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor - faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT.BPR Candisaka Arta.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan PT.BPR Candisaka Arta dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1) Bagi BPR

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak BPR dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan khususnya dalam masalah pemberian kredit kepada nasabah.

- 2) Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan peneliti dalam

bidang perbankan khususnya tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan analisis kredit untuk menghindari terjadinya potensi kredit bermasalah.

3) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.

4) Bagi Pembaca

Penelitian ini untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

### **1.5 Fokus penelitian dan Keterbatasan**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan

Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Analisis Faktor- Faktor Penyebab Kredit Bermasalah pada PT.BPR Candisaka Arta” yang objek utamanya merupakan PT.BPR Candisaka Arta.

